



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**



FORMULIR E.68
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Penyiapan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√			
13	Perumusan strategis dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.	√			

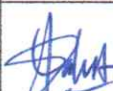
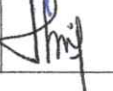
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Perumusan indikator Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten /kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	-			

Bandar Lampung,

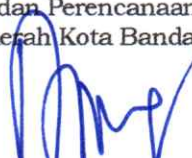
2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,


FEBRIANA, S.STP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19860216 200602 2 001

Diverifikasi :		2025	Tanda Tangan
1	Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si NIP. 19690801 199303 2 009		
	Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia		
2	KOMSIYAH, S.Sos.,MM NIP.19711205 199203 2 004		
	Perencana Ahli Muda		

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,


DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR E.69
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategis dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten /kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	

Bandar Lampung,

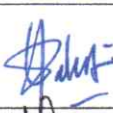
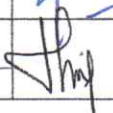
2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,

FEBRIANA, S.STP., M.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19860216 200602 2 001

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si NIP. 19690801 199303 2 009 Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia	
2	KOMSIYAH, S.Sos., MM NIP. 19711205 199203 2 004 Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700218 199303 2 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung lima tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitias dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk lima tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang, terimakasih.

Bandar Lampung,

2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG**



Febriana, S.STP., M.IP
NIP.19860216 200602 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3	Maksud dan Tujuan	10
1.4	Sistematika Penulisan	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1	Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	13
2.2	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.3	Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan	42
2.4	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	43
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	55
3.3	Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.	58
3.4	Strategi dan Arah Kebijakan	63
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	
4.1	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.	66
4.2	Program Prioritas Perangkat Daerah	86
4.3	Target Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	78
BAB VIII	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Jumlah PNS berdasarkan Eselon	21
Tabel 2.1.2	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan	22
Tabel 2.1.3	Jumlah PNS berdasarkan pendidikan terakhir	22
Tabel 2.1.4	Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin	23
Tabel 2.1.5	Sarana dan Prasarana	23
Tabel Formulir E.80	Evaluasi Renstra terhadap hasil Renstra PD	31
Tabel TC 23	Rincian Pencapaian Kinerja Pelayanan	35
Tabel TC 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Tahun 2020-2024	36
Tabel 2.4.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Sasaran	45
Tabel 2.4.3	Teknik Merumuskan Isu-Isu Strategis	48
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	54
Tabel 3.3 (TC25)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	57
Tabel 3.3.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra PD	59
Tabel 3.4	Penetapan Renstra PD	60
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan arah kebijakan Renstra PD	61
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program /Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra PD	70
Tabel 4.2.1	Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Bandar Lampung Yang Terkait Dengan Indikator Kinerja Disdukcapil	76
Tabel 4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Dan Pendanaan	77
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	86
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama PD	87
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	87

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM dan pemantauan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformalisasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan yakni 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja

dan penyempurnaan system, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Strategis yang memuat Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Tujuan Strategis dan Kebijakan Program Kegiatan. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD, diawali dengan mempelajari Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menyandingkan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini memiliki fungsi sebagai acuan serta arah organisasi dalam bertindak dan berbuat sesuai tugas pokok dan fungsi untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan serta menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan daerah. Hal ini berarti penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus sejalan dan fokus pada arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan baik dalam RPJPD maupun RPJMD.

Arah penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dari rencana strategis tahun sebelumnya yang dalam penyusunannya mengacu pada arah kebijakan RPJPD 2026-2045 dan RPJMD 2025-2029.

Di samping mengacu pada RPJPD dan RPJMD, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengakomodir Rencana Strategis Dinas/Instansi Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian terkait,

hal ini dimungkinkan untuk mewadahi sinergitas kebijakan, program dan kegiatan baik dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pembantuan serta fungsi-fungsi/tugas-tugas lainnya.

Secara keseluruhan dari capaian kinerja Perangkat Daerah (PD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta capaian baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan, akan menjadikan informasi evaluasicapaian kinerja serta arah kebijakan RPJPD dan RPJMD sebagai wujud akuntabilitas kinerja terhadap publik.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di Wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024. RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 tahun sesuai periodisasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD,

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra,
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra,
- (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah,
- (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,
- (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan
- (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Keputusan Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2);
24. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041.
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029(Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025 – 2029 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun ke depan guna mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029:
2. Sebagai pedoman pokok dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029:
3. Terbentuknya penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang tersinkronisasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan dan kontinue.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029, disusun berdasarkan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, dan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan dan sumber pembiayaan, maka tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis Wali kota serta memuat arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung kurun waktu lima tahun ke depan:
2. Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung secara efektif, efisien dan berkesinambungan, untuk mampu menjawab

peluang dan tantangan terhadap perkembangan transformasi digitalisasi dibidang pelayanan umum pemerintahan, terutama dibidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

3. Membangun sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran setiap tahun anggaran selama lima tahun ke depan:
4. Tahapan sistematis mewujudkan pelayanan prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Bab ini berisi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kelompok sasaran layanan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, program prioritas pembangunan daerah dan target kinerja pelayanan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VPENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pelaksanan otonom daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diserahkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diserahkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Aset di Lingkungan Dinas;
4. Pengkoordinasian dengan instansi lain dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Tugas Lainnya dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sekretaris dan bidang sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Program dan Anggaran;
- b) Pengelolaan Keuangan;
- c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan aset;
- d) Pengelolaan urusan ASN;
- e) Penyusunan perencanaan dibidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerja Sama Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan sata dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- f) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- g) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama oleh bidang administrasi kependudukan;
- k) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian, penyusunan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
- d) Pengelolaan urusan ASN;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud , sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. melakukan urusan persuratan;
2. melakukan urusan tata usaha, kearsipan;
3. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
4. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga.
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

1. melakukan penyiapan koordinasi;
2. melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. melaksanakan penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan dan penataan aset;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. JF Perencana

Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

1. melakukan penyiapan koordinasi;
2. menyusun program dan anggaran;
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi pendataan identitas penduduk, pelayanan pindah datang penduduk;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- 6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan, masing-masing kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan dan perceraian, serta pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

- 6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan, masing-masing kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

5) Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- 4) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan, masing-masing kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

6) Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

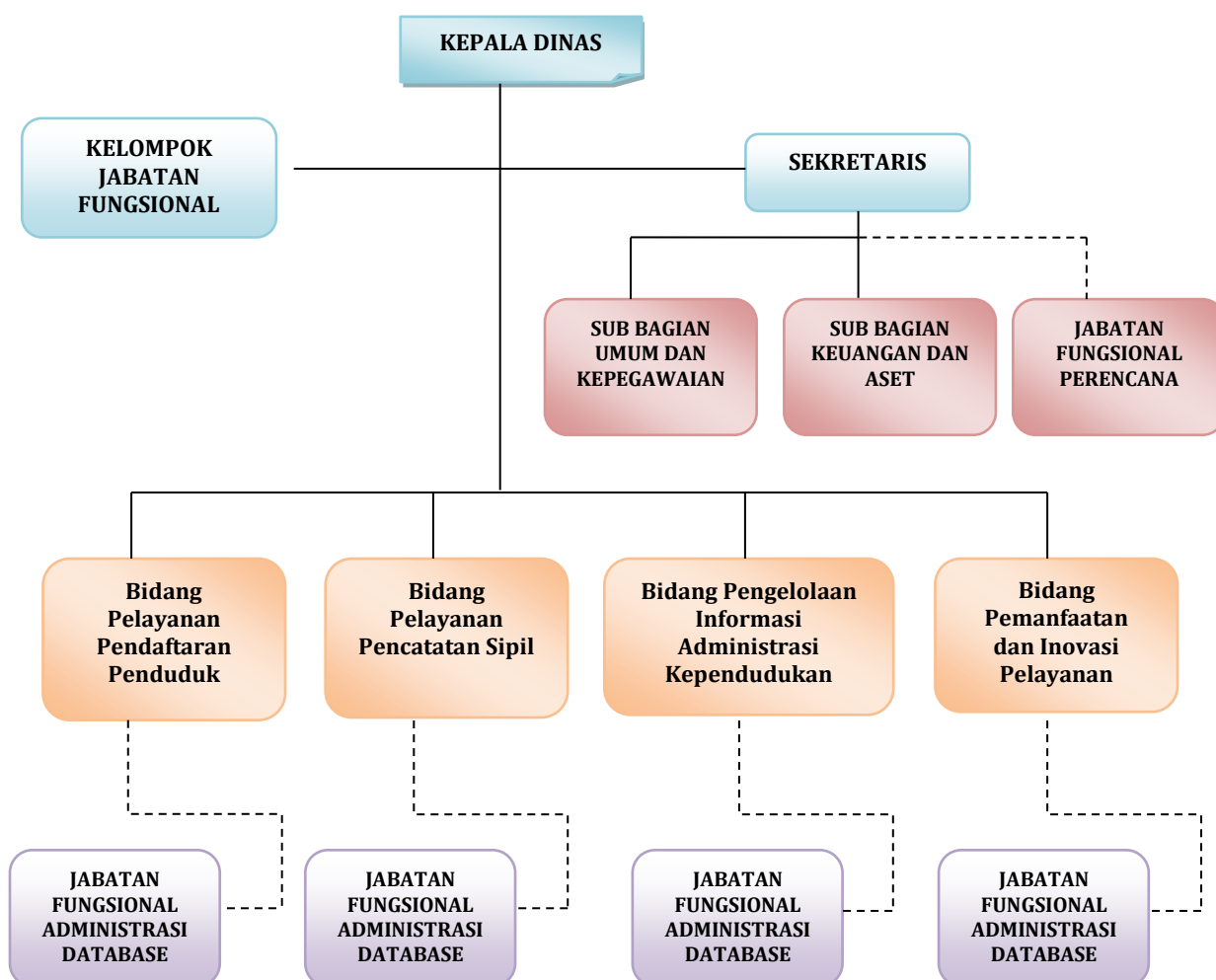
- 1) Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 4) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 5) Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

- 6) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan, masing-masing kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAGAN 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung



WALI KOTA

2.1.1 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Sumber Daya Manusia

Kepegawaian adalah Sumber Daya Manusia yang merupakan unsur terpenting dalam suatu Organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung di dukung berdasarkan data status kepegawaian sampai dengan per 31 Desember 2024 berjumlah 98 orang, diantaranya 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 57 orang tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan dan Eselon

Tabel 2.1.1

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II b	1 orang
2.	Sekretaris	III a	1 orang
3.	Kepala Bidang	III b	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV a	2 orang
5.	Jabatan Fungsional	IV b	9 orang
6.	Staf	-	24 orang
7.	Tenaga Kontrak	-	57 orang
J u m l a h			98 orang

Sumber Data : Disduk Capil Kota B. Lampung Th. 2024

2. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan

Tabel 2.1.2

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV c	-
2.	Pembina Tingkat I	IV b	2 orang
3.	Pembina	IV a	8 orang
4.	Penata Tingkat I	III d	18 orang
5.	Penata	III c	7 orang
6.	Penata Muda Tingkat I	III b	5 orang
7.	Penata Muda	III a	1 orang
8.	Pengatur Tingkat I	II d	-
9.	Pengatur	II c	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II b	-
11.	Pengatur Muda	II a	-
J u m l a h			41 orang

Sumber Data : Disduk Capil Kota B. Lampung Th. 2024

3. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 2.1.3

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	19 orang
2.	Sarjana (S1)	18 orang
3.	Ahli Madya (D4/D3)	3 orang
4.	SLTA Sederajat	1 orang
J u m l a h		41 orang

Sumber Data : Disduk Capil Kota B. Lampung Th. 2024

4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1.4

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	27 orang
2.	Laki-laki	14 orang
J u m l a h		41 orang

Sumber Data : Disduk Capil Kota B. Lampung Th. 2024

b. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1.5

No	Nama	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kantor	1	✓		
2	Mobil Jabatan	1	✓		
3	Mobil Operasional	1	✓		
4	Kendaraan roda 2	2	✓		
5	Kipas Angin Dinding	13	10	3	
6	Kipas Angin Stand	3	1	2	
7	AC Split	2	✓		
8	Komputer PC	37	30	7	
9	Laptop	21	15	6	
10	Kelengkapan Komputer	2	✓		
11	Notebook	1	✓		
12	Printer	59	40	19	
13	Printer KTP-El	9	5	4	
14	Printer KIA	4	2	2	
15	Printer Akta	1		✓	
16	Printer KTP	1	✓		
17	Scanner	5	✓		

No	Nama	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
18	Komputer Panel IKM	1	✓		
19	Alat Rekam KTP Mobile Portable	2	1	1	
20	Mesin Anjungan Mandiri	1	✓		
21	Server	2	✓		
22	UPS Server	2	✓		
23	Rak Server	2	✓		
24	Server Kecamatan	7	✓		
25	Server Disduk	1	✓		
26	Card Persolarzation Printer+Cleaning	8	✓		
27	Roter & Jaringan Kecamatan	7	✓		
28	Roter & Jaringan SIAK Disduk	1	✓		
29	Jaringan Komputer	1	✓		
30	Kabel LAN	1	✓		
31	Eksternal Hardisk	5		✓	
32	Hardisk	6		✓	
33	Set Monitor, Keyboard & Mouse	2		✓	
34	UPS	12	✓		
35	Meja 1/2 Biro	34	✓		
36	Meja 1 Biro	7	✓		
37	Meja Operator Rapat	1	✓		
38	Meja Notulen Rapat	1	✓		
39	Meja Rapat	7	✓		
40	Meja Kerja (loket)	14	✓		
41	Kursi Kerja (Besi)	17	10	7	
42	Kursi Esselon III (Besi)	1	✓		
43	Kursi Rapat	21	✓		
44	Kursi Tamu	12	✓		
45	Kursi Putar	10	✓		
46	Kursi Chitose	53	33	20	
47	Kursi Antrian (stainles)	10	✓		
48	Filling Kabinet	16	✓		
49	Rak Arsip	21	✓		

No	Nama	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
50	Kantor	1	✓		
51	Mobil Jabatan	1	✓		
52	Mobil Operasional	1	✓		
53	Kendaraan roda 2	2	✓		
54	Kipas Angin Dinding	13	10	3	
55	Kipas Angin Stand	3	1	2	
56	AC Split	2	✓		
57	Komputer PC	37	30	7	
58	Laptop	21	15	6	
59	Kelengkapan Komputer	2	✓		
60	Notebook	1	✓		
61	Printer	59	40	19	
62	Printer KTP-El	9	5	4	
63	Kamera	1	✓		
64	LCD Proyektor	1	✓		
65	Parabola	1		✓	
66	Pengeras Suara	1	✓		
67	Dinding Partisi Backdrop	1	✓		
68	Gawang Box Infocus	1	✓		
69	Gronding	1	✓		
70	Gorden Sekat Ruangan	4	✓		
71	Kursi Roda	2	✓		
72	Walker	2	✓		
73	Karpet	1	✓		

Sumber Data : Disduk Capil Kota B. Lampung Th. 2025

Dengan adanya sarana dan prasarana diatas pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tahun anggaran 2024 dapat dikatakan terlaksana dengan baik namun beberapa hal yang tentunya pada tahun-tahun selanjutnya perlu menjadi perhatian dan ditingkatkan yaitu dalam pengelolaan sarana dan prasarana dan penyimpanan arsip yang belum memadai dibandingkan dengan volume arsip yang harus ditangani.

2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan mengacu kepada Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a) Kartu Keluarga (KK);
- b) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- c) Kartu Identitas Anak (KIA);
- d) Surat Keterangan Pindah;
- e) Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
- f) Surat Keterangan tempat tinggal (SKTT).

2. Pelayanan Pencatatan Sipil

- a) Akta Kelahiran;
- b) Akta Kematian;
- c) Akta Perkawinan;
- d) Akta perceraian;
- e) Akta pengakuan Anak;
- f) Akta pengangkatan anak;
- g) Akta Pengesahan Anak.

3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan

- a) Surat bukti pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah NKRI;
- b) Surat keterangan lahir mati WNI;
- c) Surat bukti pencatatan perkawinan di wilayah NKRI;
- d) Surat keterangan pembatalan perkawinan;
- e) Surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah NKRI;

- f) Surat keterangan pembatalan perceraian;
- g) Surat keterangan kematian WNI di luar wilayah NKRI;
- h) Surat keterangan status kewarganegaraan dari WNA Menjadi WNI;
- i) Surat bukti pelaporan pencatatan WNI di luar NKRI;
- j) Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan;
- k) Surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan Pelaporan perjanjian perkawinan;

Penetapan Standar Pelayanan tidak hanya menyangkut produk layanan saja, tetapi juga standar prosedur pelayanan dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas akan dapat menunjukkan kinerja pelayanan itu sendiri.

Semua jenis pelayanan diatas baik pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil dalam prosedur tetap (protap) sesuai dengan peraturan perundang - undangan kependudukan dan pencatatan sipil memakan waktu maksimal 14 hari kerja, dengan urutan mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelayanan sebagaimana disebutkan di atas, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diselenggarakan kegiatan Data dan Statistik dengan sistem yang disebut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang meliputi :

- a) Pengelolaan administrasi dan data statistik kependudukan;
- b) Pelaporan dan informasi data kependudukan;
- c) Pembangunan data base (data dasar) kependudukan;
- d) Penyajian data kependudukan.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerapkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

a. Kesederhanaan Produk

Dalam Melakukan pengurusan produk layanan yang ada pada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut, telah ditetapkan alur proses dalam sistematika penerbitan dokumen dan identitas administrasi kependudukan, serta di terapkannya pelayanan berbasis online, hal tersebut dalam upaya untuk memudahkan masyarakat untuk melaksanakan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh haknya berupa surat atau bukti identitas kependudukan yang sah sebagai warga masyarakat Kota Bandar Lampung.

b. Transparansi

Dalam pengurusan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan pelayanan secara transparan, hal ini didasarkan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

c. Kepastian Waktu

Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memberikan batas waktu pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 1-2 hari kerja.

d. Akurasi Produk Layanan

Untuk meningkatkan akurasi produk layanan, penerbitan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) terpusat, dimana sistem ini telah terintegrasi secara online sehingga

dapat diakses di setiap daerah dan selalu dilakukan verifikasi dan updating data kependudukan.

e. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, setiap tahun telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya berkenaan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki baik berupa peralatan kerja atau peralatan kantor, termasuk mengikuti program peningkatan kualitas sumber dayamanusia melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada aparatur dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan menuju pencapaian tingkat efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu ketersediaan teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan faktor pendukung dalam menciptakan pelayanan prima.

f. Keamanan

Keamanan yang berkaitan dengan lingkungan kerja, sejauh ini sudah nyaman karena pelayanan ditempatkan pada Kantor 1 atap Pelayanan Terpadu Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

g. Kemudahan Akses

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung berada pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat, karena letaknya di jalan protokol, mudah dijangkau, dan terhindar dari macet.

h. Tanggung jawab

Bentuk pertanggungjawaban kinerja aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKIP) yang wajib dilakukan.

i. Disiplin, Sopan dan Ramah

Untuk meningkatkan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, perlu dioptimalkan fungsi pengawasan oleh atasan.

j. Kenyamanan

Berdasarkan pada kondisi nyata yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sejauh ini memang lingkungan kantor baik itu Fasilitas kerja, ruang kerja maupun ruang pelayanan masih belum memadai.

Dalam kegiatannya, baik pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan kegiatan Data dan Statistik (SIAK) bekerja secara koordinatif dan kesemuanya didukung pula oleh tim sekretariat sebagai satu kesatuan organisasi. Untuk kedepan, Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat melalui petugas front office dan back office yang bertujuan untuk kelancaran pelayanan publik. Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada table T-C.23 dan Tabel T-C.24. Tabel T-C.25 berikut :

FORMULIR E.80
EVALUASI RENSTRA TERHADAP HASIL RENSTRAPERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERIODE PELAKSANAAN 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE BEREKING	PROGRAM/KEGATIAN/SUBKEGATIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN (RENCANA 2020)	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN (RENCANA 2024)	TARGET RENSTRAPERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG								HASIL RENSTRAPERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG								PERANGKAT ARAH PIKIRAN GUGUNGAHAW										
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022			TAHUN 2023		TAHUN 2024							
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH						
Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien				Persepsi dan Kepuasan Masyarakat	%	85,54										85,50		85,50		85,50		85,50		85,50		85,50		85,50		85,50		85,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Hasil Penilaian Akreditasi Kinerja (APD) PDB Kabupaten Kota yang Berdasarkan Lampiran 9 dan 10 (APD PDB)	Nilai	75,50		70,01-70,99		75,00		75,03		75,91		76,15		76,33		76,33		76,33		76,33		76,33		76,33		76,33		76,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Peningkatan Pelayanan Administrasi Daerah Kabupaten/Kota	%	90,00		100,00	9,426,110,949,00	100,00	10,791,613,637,00	100,00	9,753,391,196,00	100,00	9,574,693,499,00	100,00	6,986,140,877,00	100,00	6,492,938,568,00	100,00	8,054,961,975,00	100,00	7,982,907,833,00	100,00	74,11	100,00	66,17	100,00	91,83	100,00	85,15			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.01	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.03	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.04	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.05	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.06	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.07	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.08	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.09	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.10	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Perangko Daerah	%	90,00		100,00	207,280,000,00	100,00	219,492,533,00	100,00	72,400,000,00	100,00	31,664,805,00	100,00		100,00	67,458,000,00	100,00	65,823,500,00	100,00	19,409,300,00	100,00		100,00	22,98	100,00	90,92	100,00	61,30			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06	Administrasi Regulasi Perangko Daerah	Peningkatan Kualitas Sistem dan Pemantauan Komunitas Jabatan	Indeks		12	290,000,000,00	12	532,009,521,00							12	289,544,000,00	12	249,008,000,00									100,00	99,84	100,00	75,24	0,00	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.10	Strategi Perencanaan Perundang-Undangan	Hasil Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan dan Peng																																

32

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGATAN/ SUBKEGATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN (2024)	REKONSILIASI PER TAHUN																BASIS CAPAIAN PADA TAHUN KE								PERANGKAT AKHIR PERIAN GUGUNJAWAR			
								TAHUN2021		TAHUN2022		TAHUN2023		TAHUN2024		TAHUN2021		TAHUN2022		TAHUN2023		TAHUN2024		TAHUN2021		TAHUN2022		TAHUN2023		TAHUN2024					
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH				
								APBD																											
		2.12.01.2.01.06.	Penelitian dan Pencatatan dan Mata Lampa	Jumlah Pendaftaran dan Mata Lampa yang Dapat Lampa	sat	0		0	75,200,000.00	0	75,200,000.00	0	107,200,000.00	0	97,200,000.00	0	26,700,000.00	0			0	92,000,000.00	0	8,000,000.00	100.00	33.07	100.00	0.00	100.00	87.83	100.00	9.19	Disasipendul kandun PencatatanSipil		
		2.12.01.2.01.11.	Penelitian dan Pencatatan dan Mata Lampa	Jumlah Pendaftaran dan Mata Lampa yang Dapat Lampa	sat	2		2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	41,000,000.00	2	27,552,000.00	2	27,540,000.00	2	27,000,000.00	2	42,100,000.00	100.00	98.40	100.00	99.10	100.00	99.61	100.00	97.91	Disasipendul kandun PencatatanSipil			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan			82N Pelayanan	%	86.62		87.69		88.36		89.00		89.54		89.90		90.00		90.00		90.00		102.52	0.00	101.86	0.00	101.12	0.00	100.51	0.00	Disasipendul kandun PencatatanSipil			
		2.12.02.	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	95.00		100.00	0.00	100.00			100.00	781,871,705.00	100.00	272,200,450.00	100.00			100.00		100.00		342,122,060.00	100.00	258,736,325.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	95.03	Disasipendul kandun PencatatanSipil		
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		inc	20		20		20		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	Disasipendul kandun PencatatanSipil			
		2.12.02.2.01.03	Penyusunan Matrik Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang mengasipendul Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Orang	150		150		150		150												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Disasipendul kandun PencatatanSipil		
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan	12		12		12		12												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Disasipendul kandun PencatatanSipil		
		2.12.02.2.02	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	98.00		98.50		99.00		99.50		661,871,705.00	100.00	210,790,632.00	100.00			100.00		100.00		301,567,076.00	100.00	197,546,000.00	101.32	0.00	101.01	0.00	100.00	95.56	100.00	95.71	Disasipendul kandun PencatatanSipil
		2.12.02.2.02.02	Pengelolaan Kependudukan Berkas KTP-EL Formati, dan Buku Terbit Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Berkas KTP-EL Formati, dan Buku Terbit Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang terdaftar	Dokumen	20		20		20		20		661,871,705.00	20	210,790,632.00	20			20		20		301,567,076.00	20	197,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.56	100.00	95.71	Disasipendul kandun PencatatanSipil
		2.12.02.2.03	Penyediaan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Penyerahan Kartu Tanda Penduduk								120,000,000.00				61,400,826.00							40,555,784.00		61,185,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	99.64	Disasipendul kandun PencatatanSipil	
		2.12.02.2.03.01	Penyerahan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Penyerahan Kartu Tanda Penduduk	Layanan	20		20		20		20.00		120,000,000.00	20.00	61,400,826.00	20.00			20.00		20.00		40,555,784.00	20.00	61,185,425.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	33.80	100.00	99.64	Disasipendul kandun PencatatanSipil
		2.12.03.	Program PencatatanSipil	Pencatatan Sipil Kebijakan	%	95.00		97.00	0.00	98.00		98.50		107,000,000.00	99.00	228,555,325.00	100.00			100.00		100.00		106,325,000.00	100.00	108,245,000.00	103.09	0.00	102.04	0.00	101.52	98.82	101.01	82.36	Disasipendul kandun PencatatanSipil
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kebijakan yang terbit										107,000,000.00		228,555,325.00								106,325,000.00		108,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.82	0.00	82.36	Disasipendul kandun PencatatanSipil
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kebijakan yang terbit	Layanan	4		4		4		4.00		107,000,000.00	4.00	228,555,325.00	4.00			4.00		4.00		106,325,000.00	4.00	108,245,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	98.82	100.00	82.36	Disasipendul kandun PencatatanSipil
		2.12.03.2.01.04	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kebijakan yang terbit	Layanan	12		12		12		12												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Disasipendul kandun PencatatanSipil	
		2.12.04.	Program Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil Kebijakan	%	21.53		30.00	200,700,000.00	40.00	162,363,497.00	45.00	246,000,000.00	50.00	206,741,200.00	55.00	17,950,000.00	60.00	65,875,000.00	60.00	237,505,005.00	60.00	252,015,750.00	103.33	0.00	130.00	40.45	133.33	96.31	120.00	87.89	Disasipendul kandun PencatatanSipil			
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil Kebijakan	%	21.53		30.00	200,700,000.00	40.00	162,363,497.00	45.00	246,000,000.00	50.00	206,741,200.00	55.00	17,950,000.00	60.00	65,875,000.00	60.00	237,505,005.00	60.00	252,015,750.00	103.33	0.00	130.00	40.45	133.33	96.31	120.00	87.89	Disasipendul kandun PencatatanSipil			

34

Tabel T-C.23
Rincian Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terwujudnya Layanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
	1.1	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)		Masyarakat Kota Bandar Lampung yang ber-KTP (%)		95,00	97,00	99,00	100	100	99,67	96,04	109	108	99,24	104,92	99,01	110,10	108,00	99,24
	1.2	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun		Dokumen Akte Kelahiran (%)		96,07	97,00	98,00	99,00	100	96,07	100	100	121	99,83	100,0	103,09	102,04	122,22	99,83
	1.3	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan		Dokumen Akte Perkawinan (%)		40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	40,00	45,00	49,00	47,50	100	100,0	100,0	98,00	86,36	166,67

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Uraian		Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG		3.609.090.000,00	9.626.816.049,00	10.953.940.074,00	11.256.472.526,00	10.510.485.119,00	4.688.172.770,00	7.388.517.873,00	10.039.921.536,00	9.932.751.720,00	12.547.049.415,00	129,90	76,75	91,66	88,24	119,38	44,16	29,68
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA		3.609.090.000,00	9.426.110.049,00	10.791.577.437,00	10.089.641.196,00	9.344.693.499,00	4.688.172.770,00	7.370.567.873,00	9.974.246.536,00	8.954.961.975,00	11.487.729.740,00	129,90	78,19	92,43	88,75	122,93	40,44	27,65
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.000.000,00	207.280.000,00	293.492.539,00	72.400.000,00	31.664.805,00	0,00	94.875.000,00	67.450.000,00	65.825.800,00	19.409.500,00	0,00	45,77	22,98	90,92	61,30	119,66	-25,46
	1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.197,00	31.000.000,00	31.664.805,00	0,00	0,00	0,00	24.425.800,00	19.409.500,00	0,00	0,00	0,00	78,79	61,30	0,54	-5,13
	1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		176.280.000,00	262.492.342,00	41.400.000,00			94.875.000,00	67.450.000,00	41.400.000,00			53,82	25,70	100,00		-33,83	-41,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.062.708.049,00	4.651.198.176,00	5.517.419.699,00	6.197.143.119,00		3.910.916.573,00	4.492.541.484,00	5.129.753.865,00	5.344.741.013,00		96,26	96,59	92,97	86,25	11,36	8,31
	1.3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.957.658.049,00	4.546.148.176,00	5.385.244.699,00	6.040.485.119,00		3.818.666.573,00	4.440.491.484,00	4.997.853.865,00	5.228.311.013,00		96,49	97,68	92,81	86,55	11,37	8,36
	1.4.	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		105.050.000,00	105.050.000,00	132.175.000,00	156.658.000,00		92.250.000,00	52.050.000,00	131.900.000,00	116.430.000,00		87,82	49,55	99,79	74,32	11,09	24,53
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			290.000.000,00	332.009.526,00				289.544.000,00	249.808.000,00				99,84	75,24			-21,38	-28,43
	1.5.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		290.000.000,00	332.009.526,00				289.544.000,00	249.808.000,00				99,84	75,24			-21,38	-28,43
	Administrasi Umum, Perangkat Daerah		2.150.700.850,00	2.407.647.000,00	1.880.152.196,00	1.554.628.597,00	661.928.910,00	4.208.600.347,00	1.466.853.852,00	257.735.100,00	1.363.442.500,00	401.146.982,00	195,69	60,92	13,71	87,70	60,60	-21,17	52,71
	1.6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.654.535,00	11.835.000,00	10.150.000,00	14.700.000,00	14.660.000,00	13.673.750,00	80,51	69,05	100,00	99,73	93,31	-0,08	5,90
	1.7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	290.113.650,00	1.995.968.000,00	1.464.757.898,00	984.435.971,00	183.765.880,00	290.113.650,00	1.261.968.250,00	74.846.000,00	943.110.370,00	121.455.000,00	100,00	63,23	5,11	95,80	66,09	111,81	328,47
	1.8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.000.000,00	23.000.000,00	23.002.234,00	23.000.000,00	22.225.279,00	13.667.000,00	13.481.000,00	17.938.000,00	20.820.198,00	16.437.350,00	59,42	58,61	77,98	90,52	73,96	-0,84	6,68
	1.9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.005.000,00	1.957.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	48,88	0,03	-12,75
	1.10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.135.200,00	138.516.500,00	138.516.500,00	228.313.024,00	194.549.400,00	93.953.000,00	103.624.000,00	97.340.000,00	197.486.222,00	131.350.000,00	95,74	74,81	70,27	86,50	67,51	22,80	18,41
	1.11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	1.12.	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	9.812.500,00	11.912.500,00	14.600.000,00	2.000.000,00	2.401.000,00	49,06	74,45	91,25	12,50	15,01	-5,00	-5,57
	1.13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.252.000,00	188.516.500,00	182.229.564,00	247.233.602,00	190.924.221,00	54.191.273,00	49.022.102,00	28.311.100,00	147.177.160,00	84.416.632,00	99,89	26,00	15,54	59,53	44,21	64,26	81,36
	1.14.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		20.946.000,00	30.946.000,00	30.941.000,00	29.804.595,00		6.696.000,00	0,00	28.183.550,00	23.455.750,00		31,97	0,00	91,09	78,70	11,01	-29,19

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.644.500.000,00	392.750.000,00	1.635.000.000,00	1.050.084.000,00	792.496.665,00	3.729.027.924,00	325.837.000,00	3.290.957.968,00	812.249.000,00	620.082.091,00	226,76	82,96	201,28	77,35	78,24	44,97	179,94
	1.15	Pengadaan Meubelair	117.000.000,00	29.250.000,00	125.000.000,00	134.700.000,00	139.369.572,00	38.500.000,00	0,00	0,00	127.790.000,00	0,00	32,91	0,00		94,87	0,00	0,00	0,00
	1.16	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1.527.500.000,00	337.500.000,00	1.349.000.000,00	741.259.000,00	622.800.621,00	198.580.000,00	325.837.000,00	59.450.000,00	510.694.000,00	620.082.091,00	13,00	96,54		68,90	99,56	40,19	190,69
	1.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		26.000.000,00	161.000.000,00	174.125.000,00	30.326.472,00		0,00	0,00	173.765.000,00	0,00		0,00	0,00	99,79	0,00	111,20	-25,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.901.090.000,00	1.863.090.000,00	1.797.090.000,00	1.652.800.000,00	1.457.280.000,00	1.716.347.022,00	1.149.440.398,00	1.513.968.834,00	1.366.604.855,00	1.396.737.253,00	90,28	61,70	84,25	82,68	95,85	-6,35	-2,21
	1.18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	28.800.000,00	53.280.000,00	27.347.022,00	21.440.398,00	21.968.834,00	22.364.855,00	21.737.253,00	44,95	86,31	88,44	77,66	40,80	10,44	-5,03
	1.19	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	1.840.250.000,00	1.838.250.000,00	1.772.250.000,00	1.624.000.000,00	1.404.000.000,00	1.689.000.000,00	1.128.000.000,00	1.492.000.000,00	1.344.240.000,00	1.375.000.000,00	91,78	61,36	84,19	82,77	97,93	-6,40	-2,14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		32.500.000,00	202.635.000,00	202.635.000,00	242.308.900,00	204.180.000,00	29.626.940,00	133.101.050,00	101.785.150,00	217.085.955,00	141.830.188,00	91,16	65,69	50,23	89,59	69,46	131,83	101,09
	1.20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		35.185.000,00	35.185.000,00	40.052.950,00	44.430.000,00		33.772.000,00	28.244.000,00	36.511.250,00	43.635.500,00		95,98	80,27	91,16	98,21	6,19	8,10
	1.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000,00	60.250.000,00	60.250.000,00	67.055.950,00	19.360.000,00	1.803.940,00	45.587.050,00	45.793.150,00	59.387.200,00	47.099.060,00	40,09	75,66	76,01	88,56	243,28	294,76	609,13
	1.22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00	107.200.000,00	97.390.000,00	0,00	26.190.000,00	0,00	93.295.780,00	8.995.000,00	0,00	33,07	0,00	87,03	9,24	6,55	-47,59
	1.23	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	43.000.000,00	27.823.000,00	27.552.000,00	27.748.000,00	27.891.725,00	42.100.628,00	99,37	98,40	99,10	99,61	97,91	13,39	12,80
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					427.871.705,00	272.208.458,00				342.122.860,00	258.736.325,00				79,96	95,05	-9,10	-6,09
	Penataan Pendaftaran Penduduk					307.871.705,00	210.799.632,00				301.567.076,00	197.546.900,00				97,95	93,71	-7,88	-8,62
	2.1.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan.				307.871.705,00	210.799.632,00				301.567.076,00	197.546.900,00				97,95	93,71	-7,88	-8,62
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					120.000.000,00	61.408.826,00				40.555.784,00	61.189.425,00				33,80	99,64	-12,21	12,72
	2.2.	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				120.000.000,00	61.408.826,00				40.555.784,00	61.189.425,00				33,80	99,64	-12,21	12,72
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					107.600.000,00	228.555.325,00				106.325.000,00	188.245.000,00				98,82	82,36	28,10	19,26
	Pelayanan Pencatatan Sipil					107.600.000,00	228.555.325,00				106.325.000,00	188.245.000,00				98,82	82,36	28,10	19,26

	2.3.	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				107.600.000,00	228.555.325,00				106.325.000,00	188.245.000,00				98,82	82,36	28,10	19,26
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			200.706.000,00	162.362.637,00	631.359.625,00	665.027.837,00		17.950.000,00	65.675.000,00	529.341.885,00	612.338.350,00		8,94	40,45	83,84	92,08	68,77	246,89
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			200.706.000,00	162.362.637,00	631.359.625,00	665.027.837,00		17.950.000,00	65.675.000,00	529.341.885,00	612.338.350,00		8,94	40,45	83,84	92,08	68,77	246,89
	2.4.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100.706.000,00	102.360.000,00	183.350.000,00	206.554.070,00		0,00	57.675.000,00	175.653.885,00	171.889.750,00		0,00	56,35	95,80	83,22	23,36	50,60
	2.5.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		100.000.000,00	60.002.637,00	79.000.000,00	80.187.138,00		17.950.000,00	8.000.000,00	61.861.200,00	80.126.000,00		17,95	13,33	78,31	99,92	-1,71	161,84
	2.6.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				369.009.625,00	378.286.629,00				291.826.800,00	360.322.600,00				79,08	95,25	0,63	5,87

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada 5 (lima) tahun mendatang dapat dikembangkan dari implikasi Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, regional, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Dari analisis ini, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian misi dan visi organisasi dapat diformulasikan. Selain itu, atas dasar analisis lingkungan ini juga dapat ditentukan faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategis dalam mencapai misi visi yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara singkat, hasil analisis lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijabarkan sbb :

1. Lingkungan Internal

a) Kekuatan (Strengths)

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
- 2) Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tingkat pendidikan yang relatif unggul.
- 3) Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- 4) Pola kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- 5) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- 6) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

b) Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Kemampuan sumber daya manusia perencanaan dan pelaksana teknis yang tidak merata ;
- 2) Alat komunikasi yang belum support terhadap aplikasi online yang diterapkan Pemerintah Pusat;
- 3) Dalam pelaksanaannya, Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih ada yang belum tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan masalah teknis database yang berinduk di pusat.
- 4) Masih terdapat data ganda sehingga menghambat proses pencetakan dikarenakan harus menunggu perbaikan data oleh server pusat.
- 5) Masih kurang fahamnya masyarakat menengah kebawah akan pentingnya memiliki dan mengurus dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai identitas penduduk.

2. Lingkungan Eksternal

a) Peluang (Opportunities)

- 1) Adanya undang-undang Adminduk UU Nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Adanya perubahan paradigma Pelayanan Kependudukan;
- 3) Adanya dukungan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
- 4) Kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- 5) Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses;
- 6) Adanya kerjasama dengan instansi terkait.

- 7) Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan, karena setiap memasuki kantor pelayanan publik selalu dipersyaratkan salah satu dari dokumen kependudukan, setidaknya KTP, Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran.

b) Ancaman (Threats)

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
- 2) Penduduk yang masuk dan berdomisili di wilayah Bandar Lampung tanpa dilengkapi dokumen kependudukan yang sah.
- 3) Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan.
- 4) Jauhnya jarak pelayanan dengan instansi pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menimbulkan keengganan masyarakat mengurus sendiri dokumen kependudukan.

2.3 Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Mitra Perangkat Daerah yang bekerjasama dalam memberikan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- 1) RSUD A.Dadi Tjokro Dipo
- 2) Dinas PPPA Kota Bandar Lampung
- 3) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung
- 4) BPBD Kota Bandar Lampung
- 5) BKKBN Kota Bandar Lampung
- 6) Pol PP Kota Bandar Lampung
- 7) Dinas Kelautan Kota Bandar Lampung
- 8) Dinas Perpustakaan Kota Bandar Lampung
- 9) Dinas Kesbangpol Kota Bandar Lampung
- 10) Pengadilan Agama
- 11) KUA Sekota Bandar Lampung
- 12) Gereja Sekota Bandar Lampung
- 13) LAPAS Kota Bandar Lampung

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

2.4.1 Permasalahan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Bandar Lampung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu :

- 1) koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 2) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 3) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi
- 4) penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri; dan
- 5) koordinasi pengawasan kependudukan atas penyelenggaraan administrasi

Tantangan yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung kedepan adalah:

- a) Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi oleh Perangkat Daerah dan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandar Lampung untuk berbagai keperluan sebagaimana diamanatkan didalam undang-undang;
- b) Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung; dan

- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung.

Tantangan-tantangan tersebut diatas, tentunya harus disikapi dengan bijak dan profesional oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, adapun langkah-langkah yang diambil untuk menjawab tantangan diatas, adalah :

- a) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan data kependudukan, baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota;
- b) Membuka komunikasi dengan Perangkat Daerah serta elemen masyarakat di Kota Bandar Lampung, untuk memanfaatkan data kependudukan sesuai dengan keperluannya;
- c) Mengakselerasi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dengan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM, disamping itu, mengupayakan pula langkah-langkah revitalisasi terhadap sarana dan prasarana penunjang penerbitan dokumen kependudukan.

Namun demikian, untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih menghadapi, beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Masih Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat akan pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan baik secara offline maupun secara digital ;
2. Masih minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang administrasi kependudukan dan teknologi

informasi. Hal ini mengingat bahwa tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung banyak bersinggungan dengan kebijakan administrasi kependudukan dan data;

3. Belum Selarasnya Regulasi Administrasi Kependudukan dengan Kebijakan Kementerian/Lembaga;
4. Data Kependudukan dari Disdukcapil, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk semua keperluan proses pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, tentunya diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik, antara sesama Perangkat Daerah, Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Masyarakat yang memiliki Dokumen Administrasi kependudukan	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kebermanfaatan Dokumen Administrasi Kependudukan 2. Belum Optimalnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten di Bidang Administrasi Kependudukan 3. Belum Selarasnya Regulasi Administrasi Kependudukan dengan Kebijakan K/L
	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Data Kependudukan dari Disdukcapil, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk semua keperluan proses pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013	1. Belum Optimalnya Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah 2. Rendahnya Pelaporan Pemanfaatan Data dan Data Balikan oleh Perangkat Daerah 3. Sulitnya proses pemadanan/penyandingan data kependudukan dikarenakan diterapkannya kebijakan SIAK Terpusat

2.4.2 Pemetaan Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait KLHS RPJMD

Isu yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat erat kaitannya dengan **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Nomor 16**, khususnya pada **target 16.9**, yaitu :

Tujuan SDG 16 :

Perdamaian. Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Target 16.9 :

“Pada Tahun 2030, menyediakan identitas hukum untuk semua, termasuk pencatatan kelahiran.”

Keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan target 16.9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggungjawab dalam :

1. Pencatatan kelahiran dan kematian
2. Penerbitan dokumen identitas seperti **KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian**
3. Perekaman data kependudukan dan biometrik
4. Memberikan **akses identitas hukum bagi seluruh penduduk**, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, warga miskin, lansia dan masyarakat adat.

2.4.3 IsuStrategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, visi,misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

- 1) Aksesibilitas dan kepemilikan dokumen kependudukan;
- 2) Integrasi dan pemanfaatan data kependudukan belum optimal;
- 3) Akurasi dan Pemutakhiran data kependudukan belum optimal;
- 4) Inovasi layanan dan Transformasi Digital belum merata;
- 5) Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur belum memadai.

Tabel 2.4.3 Teknik Merumuskan Isu-Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Bandar Lampung	Masih Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat akan pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan baik secara offline maupun secara digital ;	1. Pencatatan kelahiran dan kematian 2. Penerbitan dokumen identitas seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian 3. Perekaman data kependudukan dan biometrik 4. Memberikan akses identitas hukum bagi seluruh penduduk, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, warga miskin, lansia dan masyarakat adat. (Tujuan SDGs 16.9)	<i>Involuntary Migration</i>	<i>Aging Population Negara Maju</i>	Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.	1) Aksesibilitas dan kepemilikan dokumen kependudukan; 2) Integrasi dan pemanfaatan data kependudukan belum optimal; 3) Akurasi dan Pemutakhiran data kependudukan belum optimal; 4) Inovasi layanan dan Transformasi Digital belum merata; 5) Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur belum memadai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah :

***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman,
Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.***

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang
2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;
4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;

5. **Berbudaya** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** :Kondisi Kota Bandar Lampung dengan Lingkungan Hidup yang Baik mendukung kehidupan masyarakat Kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Ekonomi Kerakyatan** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Pada Rancangan awal RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masuk kedalam misi yaitu :

MISI 5 :“Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi”

Penjabaran Misi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan Birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang Prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.

a. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029. Dasar hukum utama pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Peraturan ini telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024. Selain itu, ada juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang memberikan pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah:

Visi : “Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang profesional, modern, dan adaptif dalam mendukung pembangunan negara dan daerah.”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan **Misi** Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public;
3. Mengoptimalkan peran Kemendagri dalam pembangunan daerah;
4. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).

Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil :

- 1) Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
- 2) Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
- 3) Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;

- 4) Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
- 5) Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
- 6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;

Sementara Visi dan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah :

Visi : “mewujudkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang unggul, akurat, dan terintegrasi”

Adapun Misi utamanya adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan:

Memastikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan ramah bagi masyarakat.

2. Menjamin akurasi data:

Memperbaiki dan menjaga akurasi data kependudukan, termasuk NIK dan dokumen kependudukan.

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi:

Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (SIAK) untuk mendukung pelayanan dan pembinaan.

4. Mengembangkan sumber daya manusia:

Mempersiapkan SDM yang kompeten untuk mendukung pelayanan dan pembinaan adminduk.

5. Optimalisasi sarana dan prasarana:

Memastikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan adminduk.

penyusunan perencanaan program kegiatan, Perangkat Daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di Kementerian atau Lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang

dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya.

Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Berdasarkan uraian diatas beberapa permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan Sasaran Renstra tingkat Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait dengan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Pemanfaatan Database kependudukan	Belum semua OPD memanfaatkan	Tersedianya database kependudukan
	Kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat belum optimal	Updating data bersih menunggu dari pusat yang tidak dapat selalu real time	Tersedianya sarana prasarana aplikasi SIAK dan Hardware yang memadai

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Dan KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW):

- 1) Distribusi Penduduk dan Zona Pemukiman;
- 2) Insfrastruktur Pelayanan berdasarkan Zonasi;
- 3) Pengelolaan Data Kependudukan dalam kerangka ruang;

- 4) Ruang terbuka hijau, ruang non (-) terbangun dan kualitas hidup tempat penduduk tinggal dalam rangka mengakses pelayanan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) :

- 1) Pencatatan kelahiran dan kematian
- 2) Penerbitan dokumen identitas seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian
- 3) Perekaman data kependudukan dan biometrik
- 4) Memberikan akses identitas hukum bagi seluruh penduduk, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, warga miskin, lansia dan masyarakat adat (Tujuan SDGs 16.9).

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tujuan RPJMD :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berkelanjutan

Sasaran RPJMD :

Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi

Tujuan Perangkat Daerah :

Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien

Indikator Tujuan Perangkat Daerah :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Sasaran Perangkat Daerah :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar disajikan pada tabel berikut ini :

TABEL 33 (TC-25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	78,12	88,12	90,00	91,87	93,75	94,37	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital	30,00	40,00	45,00	500,00	55,00	60,00	
			Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		65,00	75,00	85,00	95,00	95,00	

3.3 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan dan sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mengacu pada Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dialami dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu sering terjadi tidak sinkron NIK dengan tanggal, bulan dan tahun lahir penduduk. Belum ada kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting perihal pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaannya dilakukan upaya-upaya secara strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Dalam upaya peningkatan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam misi ke 5 yakni ***Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.***

**HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN
RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2025-2029**

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
Terwujudnya Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berkelanjutan	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan satu pintu, termasuk pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan 2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pengembangan Inovasi Pelayanan. 2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan. 3. Penataan Sistem dan Jaringan Pelayanan

Dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan maka pelaksanaan rencana strategis ini dilakukan penahapan-penahapan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Pendataan dan Penyelarasan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Terkoordinasinya dengan berbagai pihak terkait yaitu Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Kantor Disdukcapil di Prov/Kab/Kota Lainnya	Terkoordinasinya dengan berbagai pihak terkait yaitu Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Kantor Disdukcapil di Prov/Kab/Kota Lainnya	Terselenggaranya aksesibilitas Disdukcapil dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kantor Disdukcapil di Prov/Kab/Kota Lainnya

Misi Pelayanan Publik dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat yang dimaksudkan untuk menjadikan SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat, arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang diambil adalah Pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang Dilaksanakan secara Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan termasuk Peningkatan Kualitas Pelayanan, Digitalisasi Administrasi Kependudukan.

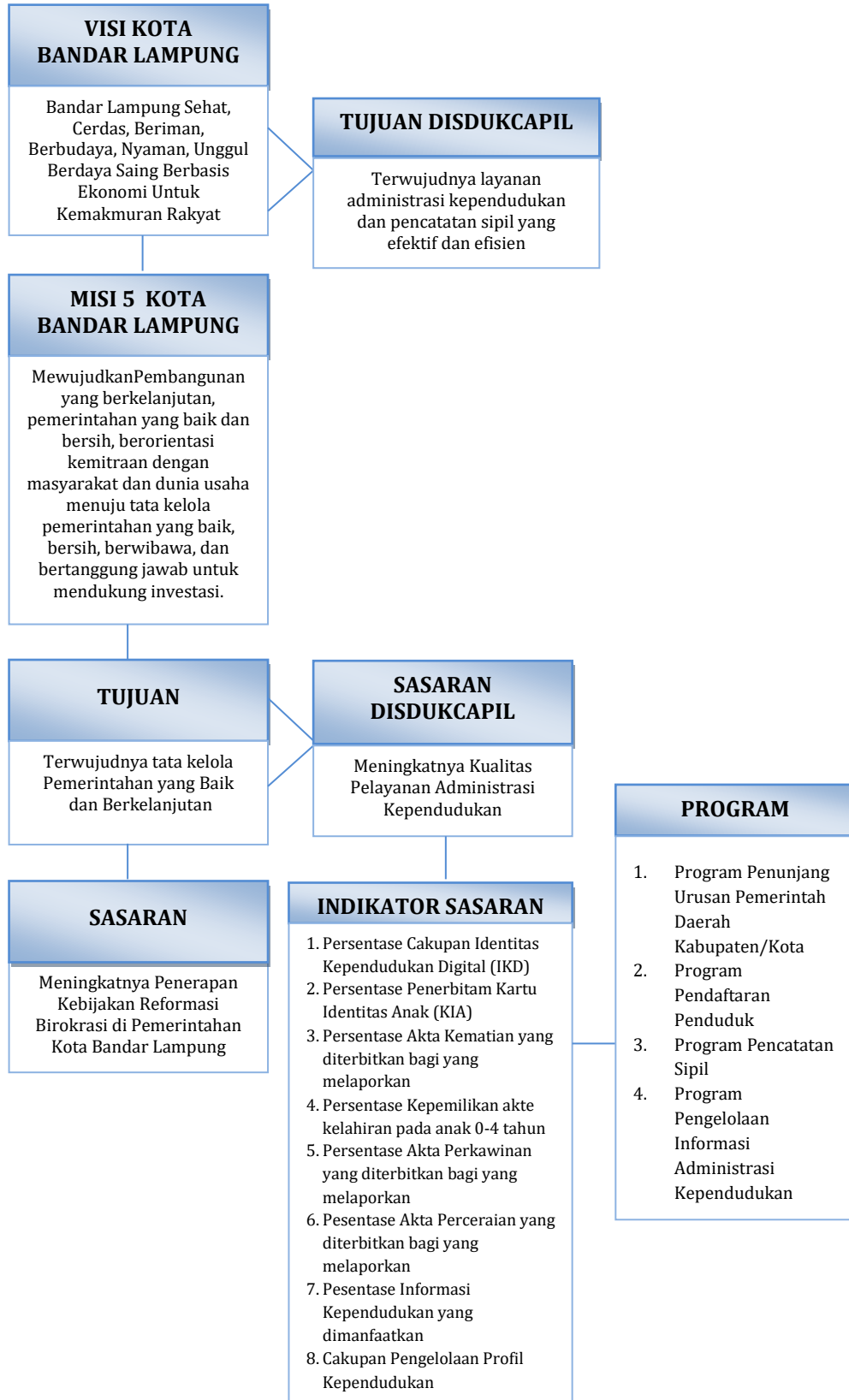
Atas penjabaran di atas maka fokus sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang ditugaskan untuk berkontribusi dalam misi pelayanan publik tersebut dipusatkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan, sehingga arah kebijakan yang diambil adalah Pengembangan Inovasi Pelayanan, sarana prasarana dan penataan sistem jaringan pelayanan

TABEL 3.5 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

NO	OPERASIONALISASI INSPEKSI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan satu pintu, termasuk pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan 2) Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan Pelayanan Publik	1) Pengembangan Inovasi Pelayanan. 2) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan. 3) Penataan Sistem dan Jaringan Pelayanan	

Gambar 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



3.4 Strategi Rentsra dan arah kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Strategi Berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal serta evaluasi faktor-faktor tersebut maka ditemukan kekuatan dan peluang kunci bagi terwujudnya sistem adminsitasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib, akurat dan dinamis berbasis SIAK menuju penduduk Kota Bandar Lampung yang bermartabat maka ditentukan pilihan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Kebijakan yang diambil guna mewujudkan visi dan misi yakni dengan **“Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

1. Pengembangan Inovasi Pelayanan.
2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan.
3. Penataan Sistem dan Jaringan Pelayanan

Gambaran Strategi dan Kebijakan dapat dilihat

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029			
Visi : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat			
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi			
Tujuan : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkelanjutan			
Sasaran : Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kota Bandar Lampung			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Meningkatkan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan	1) Pengembangan Inovasi Pelayanan.
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	2) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan.
		3. Meningkatkan kualitas Teknologi Digital	3) Penataan Sistem dan Jaringan Pelayanan

Atas penjabaran di atas maka fokus sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang ditugaskan untuk berkontribusi dalam misi transformasi sosial tersebut dipusatkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok swadaya masyarakat khususnya kontribusi dalam meningkatkan tingkat kualitas kesehatan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat, sehingga arah kebijakan yang diambil adalah meningkatkan jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktifitasnya difasilitasi program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam penanganan masalah kesehatan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 4.2. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

4.1.1.1 *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :*

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

4.1.1.2 *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

4.1.1.3 *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan;
- 6) Fasilitasi kunjungan Tamu;
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

4.1.1.4 *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pengadaan Mebel;
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

4.1.1.5 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 3) Belanja Sewa Kendaraan Penumpang.

4.1.1.6 *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak; Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

4.1.2 Program Pendaftaran Penduduk

4.1.2.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk;
- 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

4.1.2.2 Penataan Pendaftaran Penduduk

- 1) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan.

4.1.2.3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- 1) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

4.1.3 Program Pencatatan Sipil

4.1.3.1 Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 2) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- 3) Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil.

4.1.4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4.1.4.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- 1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

4.1.4.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1) Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- 3) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

4.1.5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan

4.1.5.1 Penyusunan Profil Kependudukan

- 1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota;
- 2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan			
			Meningkatnya kualitas layanan publik dan data kependudukan yang akurat	Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD Oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
							<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	
							<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
							<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
							<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	
							<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	
							<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
							<i>Pengadaan Mebel</i>	
							<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
							<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
							<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
							<i>Belanja SewaKendaraan Penumpang</i>	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
							<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
							<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
							<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
						Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
							<i>Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk</i>	
							<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	
							Penataan Pendaftaran Penduduk	
							<i>Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan</i>	
							Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
							<i>Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	
						Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	
							Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
							<i>Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota</i>	
							<i>Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil</i>	
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
							<i>Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	
							<i>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</i>	
							<i>Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	
							<i>Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota</i>	
							<i>Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain</i>	

Berikut tabel keterkaitan antara Misi RPJMD, Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung :

**Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Bandar Lampung
Yang Terkait Dengan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung**

MISI RPJMD	TUJUAN/SASARAN/ STRATEGI	INDIKATOR KINERJA
MISI 5 : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Tujuan : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kota Bandar Lampung Strategi : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indikator Tujuan : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas dan Efisiensi Indikator Sasaran : <i>Indeks RB (Reformasi Birokrasi)</i> Indikator Strategi : Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan

Kerangka pendanaan atas perencanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode rencana strategis ini dalam mencapai tujuan, sasaran perangkat daerah dalam menunjang dan mendukung pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung periode 2025-2029 dijabarkan dalam tabel berikut :

TABEL 4,3 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98%	100%	10.949.773.199,00	100%	11.278.040.664,57	100%	11.871.975.247,84	100%	12.284.623.715,22	100%	12.434.599.336,60	100%	12.771.541.129,49	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100%	31.664.446,00	100%	31.664.446,00	100%	33.247.668,30	100%	34.910.051,72	100%	36.655.554,30	100%	38.488.332,02	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6	31.664.446,00	6	31.664.446,00	7	33.247.668,30	7	34.910.051,72	7	36.655.554,30	7	38.488.332,02	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100%	6.620.655.219,00	100%	6.620.655.219,00	100%	6.951.687.979,95	100%	7.299.272.378,95	100%	7.664.235.997,89	100%	8.047.447.797,79	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41	6.495.769.719,00	41	6.495.769.719,00	41	6.820.558.204,95	41	7.161.586.115,20	41	7.519.665.420,96	41	7.895.648.692,01	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		5	124.885.500,00	5	124.885.500,00	5	131.129.775,00	5	137.686.263,75	5	144.570.576,94	5	151.799.105,78	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		100%	647.525.033,00	100%	647.525.033,00	100%	679.901.284,65	100%	713.896.348,88	100%	749.591.166,33	100%	787.070.724,64	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor yang Disediakan		1	14.654.095,00	1	14.654.095,00	1	15.386.799,75	1	16.156.139,74	1	16.963.946,72	1	17.812.144,06	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perehngkapan Kantor yang disediakan		1	183.757.050,00	1	183.757.050,00	1	192.944.902,50	1	202.592.147,63	1	212.721.755,01	1	223.357.842,76	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	22.623.497,00	1	22.623.497,00	1	23.754.671,85	1	24.942.405,44	1	26.189.525,71	1	27.499.002,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	7.200.000,00	1	7.200.000,00	1	7.560.000,00	1	7.938.000,00	1	8.334.900,00	1	8.751.645,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	194.638.000,00	1	194.638.000,00	1	204.369.900,00	1	214.588.395,00	1	225.317.814,75	1	236.583.705,49	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.300.000,00	12	6.615.000,00	12	6.945.750,00	12	7.293.037,50	
Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	20.900.000,00	12	20.900.000,00	12	21.945.000,00	12	23.042.250,00	12	24.194.362,50	12	25.404.080,63	
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	143.257.000,00	12	143.257.000,00	12	150.419.850,00	12	157.940.842,50	12	165.837.884,63	12	174.129.778,86	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12	54.495.391,00	12	54.495.391,00	12	57.220.160,55	12	60.081.168,58	12	63.085.227,01	12	66.239.488,36	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		100%	2.117.448.501,00	100%	2.245.715.966,57	100%	2.358.001.764,90	100%	2.475.901.853,14	100%	2.599.696.945,80	100%	2.729.681.793,09	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	-	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	220.500.000,00	2	231.525.000,00	2	243.101.250,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	90.126.941,00	1	168.394.406,57	1	176.814.126,90	1	185.654.833,24	1	194.937.574,91	1	204.684.453,65	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		7	1.877.321.560,00	7	1.727.321.560,00	7	1.813.687.638,00	7	1.904.372.019,90	7	1.999.590.620,90	7	2.099.570.151,94	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8	150.000.000,00	8	150.000.000,00	8	157.500.000,00	8	165.375.000,00	8	173.643.750,00	8	182.325.937,50	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		100%	1.297.560.000,00	100%	1.497.560.000,00	100%	1.572.438.000,00	100%	1.651.059.900,00	100%	1.733.612.895,00	100%	1.820.293.539,75	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disdiakan		12	49.560.000,00	12	49.560.000,00	12	52.038.000,00	12	54.639.900,00	12	57.371.895,00	12	60.240.489,75	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	1.248.000.000,00	12	1.248.000.000,00	12	1.310.400.000,00	12	1.375.920.000,00	12	1.444.716.000,00	12	1.516.951.800,00	
Belanja Sewa Kendaraan Penumpang	Jumlah Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		12	-	12	200.000.000,00	12	210.000.000,00	12	220.500.000,00	12	231.525.000,00	12	243.101.250,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara		100%	234.920.000,00	100%	234.920.000,00	100%	246.666.000,00	100%	258.999.300,00	100%	271.949.265,00	100%	285.546.728,25	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	40.670.000,00	1	40.670.000,00	1	42.703.500,00	1	44.838.675,00	1	47.080.608,75	1	49.434.639,19	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3	43.370.000,00	3	43.370.000,00	3	45.538.500,00	3	47.815.425,00	3	50.206.196,25	3	52.716.506,06	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8	107.880.000,00	8	107.880.000,00	8	113.274.000,00	8	118.937.700,00	8	124.884.585,00	8	131.128.814,25	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	43.000.000,00	2	43.000.000,00	2	45.150.000,00	2	47.407.500,00	2	49.777.875,00	2	52.266.768,75	
Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		100%	531.801.174,00	100%	698.690.541,31	100%	733.625.068,38	100%	770.306.321,79	100%	808.821.637,88	100%	849.262.719,78	
	2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak(KIA)		20		20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)			-		220.000.000,00		231.000.000,00		242.550.000,00		254.677.500,00		267.411.375,00	
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		150	-	150	120.000.000,00	150	126.000.000,00	150	132.300.000,00	150	138.915.000,00	150	145.860.750,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		12	-	12	100.000.000,00	12	105.000.000,00	12	110.250.000,00	12	115.762.500,00	12	121.550.625,00	
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		98,50	384.311.617,00	98,50	371.200.984,31	98,50	389.761.033,53	98,50	409.249.085,20	98,50	429.711.539,46	98,50	451.197.116,43	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia		20	384.311.617,00	20	371.200.984,31	20	389.761.033,53	20	409.249.085,20	20	429.711.539,46	20	451.197.116,43	
Penyelenggaraa n Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk		20	147.489.557,00	20	107.489.557,00	20	112.864.034,85	20	118.507.236,59	20	124.432.598,42	20	130.654.228,34	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan LembagaNon Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		20	147.489.557,00	20	107.489.557,00	20	112.864.034,85	20	118.507.236,59	20	124.432.598,42	20	130.654.228,34	
Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun	97%	100%	232.665.367,00	100%	341.670.385,08	100%	358.753.904,33	100%	376.691.599,55	100%	395.526.179,53	100%	415.302.488,50	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran yang terbit			232.665.367,00		132.665.367,00		139.298.635,35		146.263.567,12		153.576.745,47		161.255.582,75	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (akta kelahiran , kelahiran terlambat, hilang, rusak, cetak barcode)		4	232.665.367,00	4	132.665.367,00	4	139.298.635,35	4	146.263.567,12	4	153.576.745,47	4	161.255.582,75	
Penyelenggara n Pencatatan Sipil	Cakupan Persentase Penerbitan Akta Kelahiran			-		209.005.018,08		219.455.268,98		230.428.032,43		241.949.434,05		254.046.905,76	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian Yg Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kab/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota			-	20	109.005.018,08	20	114.455.268,98	20	120.178.032,43	20	126.186.934,05	20	132.496.280,76	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil			-	12	100.000.000,00	12	105.000.000,00	12	110.250.000,00	12	115.762.500,00	12	121.550.625,00	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	21,53 %	30%	781.529.979,00	40%	851.436.663,33	45%	894.008.496,50	50%	938.708.921,32	55%	985.644.367,39	60%	1.034.926.585,76	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggara n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital	21,53 %	30%	781.529.979,00	40%	851.436.663,33	45%	894.008.496,50	50%	938.708.921,32	55%	985.644.367,39	60%	1.034.926.585,76	
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		20	249.077.661,00	20	279.077.661,00	20	293.031.544,05	20	307.683.121,25	20	323.067.277,32	20	339.220.641,18	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		20	175.783.808,00	20	215.690.492,33	20	226.475.016,95	20	237.798.767,79	20	249.688.706,18	20	262.173.141,49	
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		20	356.668.510,00	20	356.668.510,00	20	374.501.935,50	20	393.227.032,28	20	412.888.383,89	20	433.532.803,08	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	50%		-	55%	207.514.000,00	65%	217.889.700,00	75%	228.784.185,00	85%	240.223.394,25	95%	252.234.563,96	
Penyusunan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan			-		207.514.000,00		217.889.700,00		228.784.185,00		240.223.394,25		252.234.563,96	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		1,00	-	1,00	100.000.000,00	1,00	105.000.000,00	1,00	110.250.000,00	1,00	115.762.500,00	1,00	121.550.625,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		1,00	-	1,00	107.514.000,00	1,00	112.889.700,00	1,00	118.534.185,00	1,00	124.460.894,25	1,00	130.683.938,96	
JUMLAH				12.495.769.719,00		13.377.352.254,29		14.076.252.417,05		14.599.114.742,89		14.864.814.915,65		15.323.267.487,49	

4.2 Program Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan semua penjabaran di atas, dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Periode Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mengidentifikasi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Prioritas Sesuai dengan Asta Cita adalah Sebagai Berikut:

4.2.1 Program Pencatatan Sipil;

- 1) Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- 2) Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil.

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Mendukung Misi ke 5 RPJMD
			Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	

4.3 Target Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah

Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam mencapai tujuan Rencana Strategis diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.

Dengan formulasi indikator yang ditentukan di atas, maka pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sampai dengan akhir tahun 2024 sesuai indikator kinerja utama adalah 77,23%, berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA PD

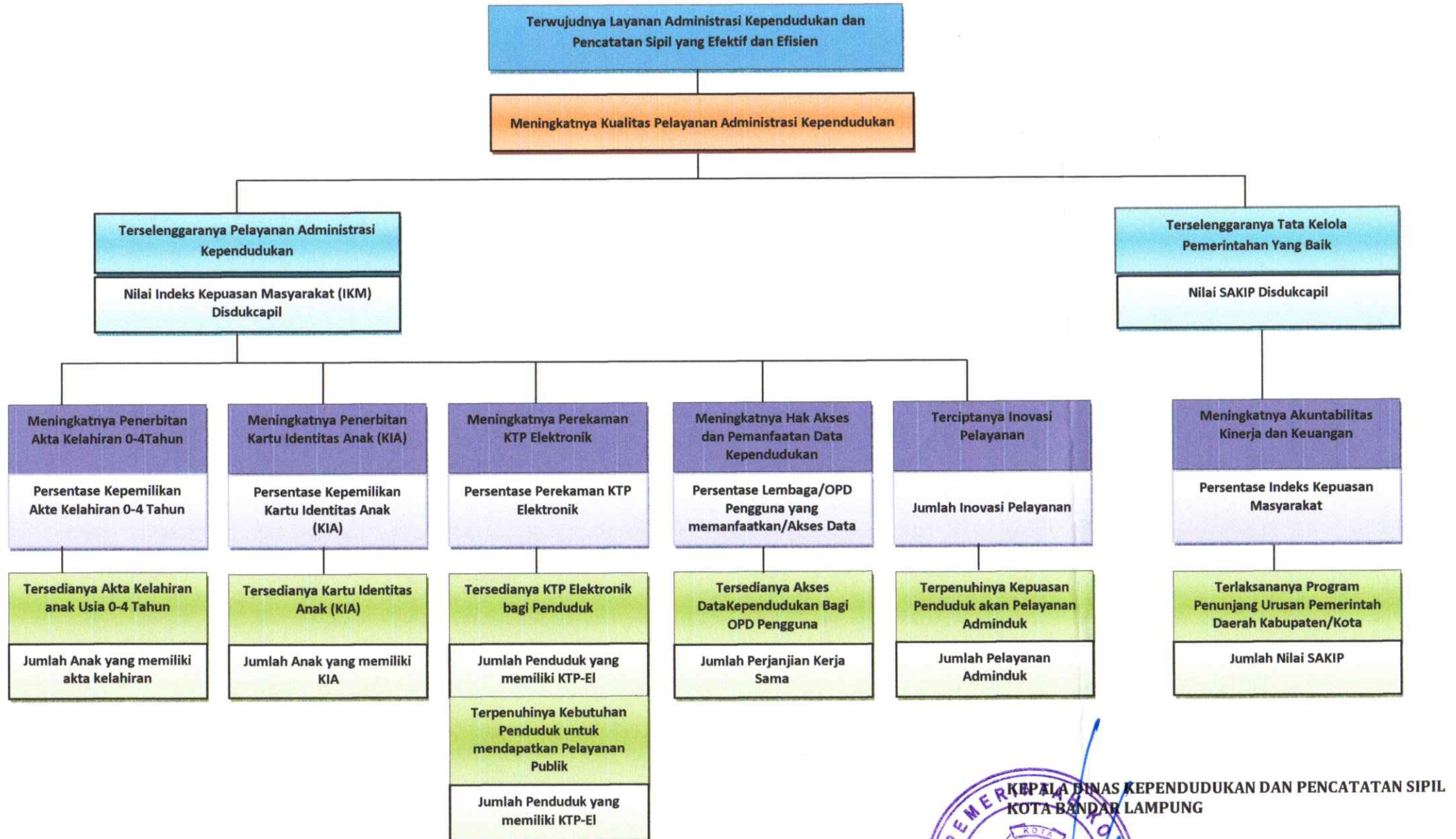
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.	Persen	78,12	88,12	90,00	91,87	93,75	94,37	

Dengan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025
(RPJMD Tahun 2025-2029)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital	Persen	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen		65,00	75,00	85,00	95,00	95,00	

POHON KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA BANDAR LAMPUNG**

FEBRIANA, S.STP., M.IP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19860216 200602 2 001

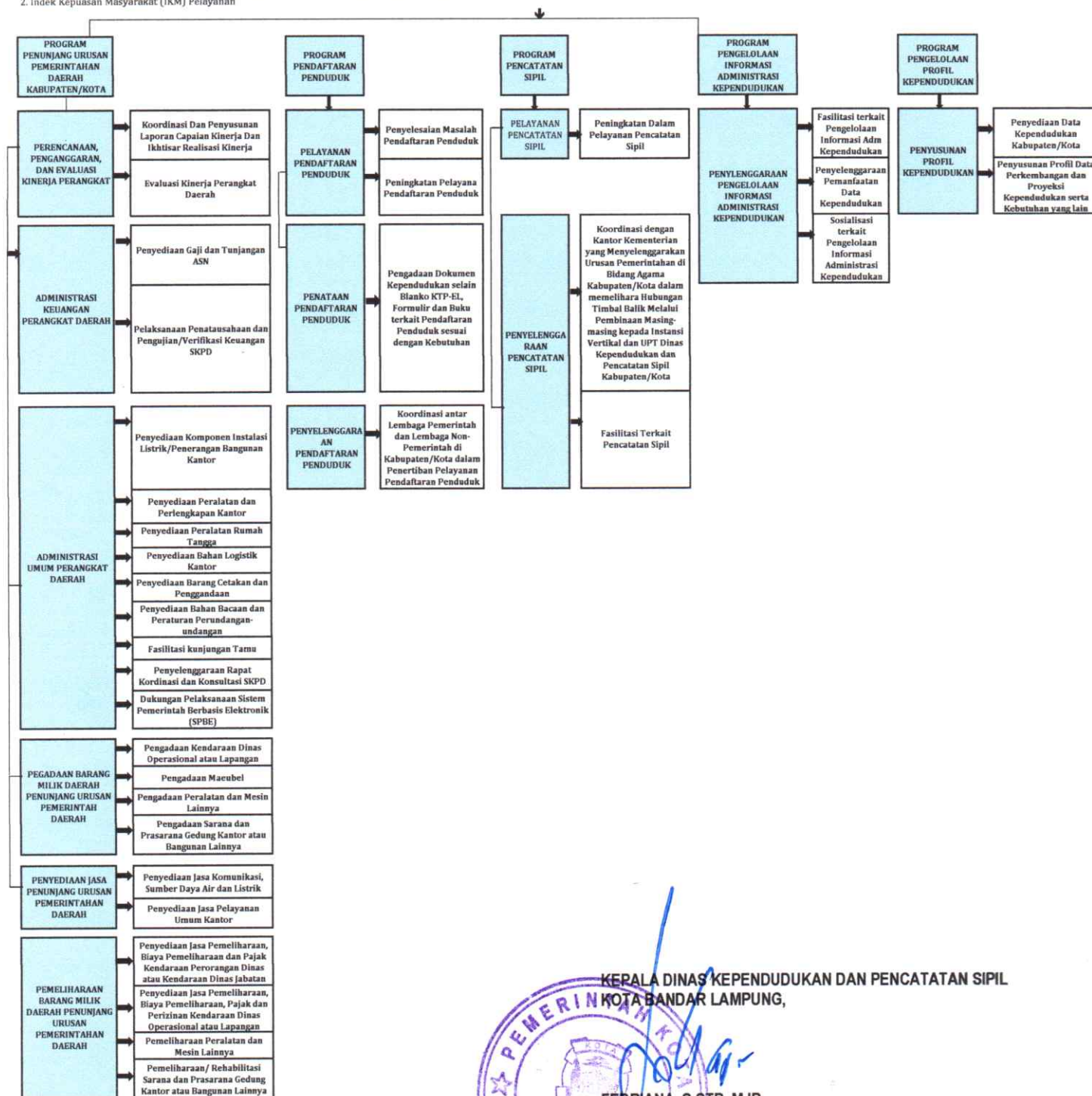
**CASCADING RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

MISI 5 : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik,bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi



SASARAN : Meningkatnya Penyelenggara Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDAR LAMPUNG,

FEBRIANA, S.STP.,M.IP
NIP. 19860216 200602 2 001

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Selama Periode Tahun 2025-2029 mengikuti periodenya berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang selanjutnya dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2025-2029 untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029 setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



EVA DWIANA